

Rasio Legis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika (Nomor 219/PID.SUS/2019/PN.GTO Dan Nomor 263/PID.SUS/2019/PN.GTO)

Suci Nabila Mustapa

Faculty Of law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : nabilamustapa16@gmail.com

Fence M. Wantu

Faculty Of law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : fence.wantu@yahoo.com

Julisa Aprilia Kaluku

Faculty Of law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : julisa@ung.ac.id

Abstrak: *The criminal disparity is inconsistent of different decisions toward crime with similar characteristics where its danger is comorable without obvious justification. Narcotics are substances or drugs from plants or others, wheter synthetic or semi synthetic, that can fatally affect the consciousness and lead to an addiction. This study aimed to analyze the factors influencing the disparity in judges decisions and the solutions or judges consideration in sentencing toward drug abuse cases. This normative research used a case approach referencing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out using literature studies. Based on the analysis, two factors influenced the judges decision legal and social. Besides, the verdict made by the judge has not fulfilled the sense of justice due to the irrelevancy.*

Keywords : *Disparity, Judges Verdicts, Narcotics*

Abstrak: Disparitas pidana tidak konsisten dengan keputusan yang berbeda terhadap tindak pidana dengan karakteristik serupa di mana bahayanya dapat dikompromikan tanpa justifikasi yang jelas. Narkotika adalah zat atau obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan atau lainnya, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat berdampak fatal pada kesadaran dan menimbulkan kecanduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim dan solusi atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kasus yang mengacu pada materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Berdasarkan analisis, ada dua faktor yang mempengaruhi putusan hakim yaitu hukum dan sosial. Selain itu, putusan yang dibuat hakim belum memenuhi rasa keadilan karena dianggap tidak relevan.

Kata kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Narkotika

PENDAHULUAN

Disparitas pidana akan berdampak fatal jika dikaitkan dengan *correction administration*¹. Terpidana yang telah membandingkan pidana akan merasa menjadi korban dan menjadikan terpidana tidak menghargai hukum, padahal hukum merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Hal ini akan tampak menjadi suatu persoalan yang serius, karena merupakan indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu system dalam

¹ Wenda Hartanto *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dalam Era Perdagangan bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.01, Tahun 2017, Hal.2

mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan pidana. Setiap penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang akan menjalani proses hukum di pengadilan. Putusan dalam pengadilan akan menjadi dasar terhadap penindakan pelaku tindak pidana narkoba.

Efek yang dapat ditimbulkan dari kejahatan narkoba semakin meningkat baik terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa, jika tidak segera diantisipasi akan mengakibatkan kehancuran bangsa. Adapun peran hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba terbantu dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dilihat dari kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan, ataupun pemakaian, perdagangan serta pengedaran, kasus-kasus tersebut membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda.²

Salah satu contoh terjadinya disparitas pidana yaitu pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan putusan pengadilan negeri Gorontalo Nomor 219/Pid.Sus/2019/Pn.Gto dan Nomor 263/Pid.Sus/2019/Pn.Gto. Kedua putusan tersebut terkait dengan kasus yang sama yakni diputus dengan pasal 127 huruf a ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dengan barang bukti yang ditemukan hampir sama. Pada putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/Pn.Gto terdakwa di adili dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan pada putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/Pn.Gto terdakwa di adili dengan pidana penjara selama 2 tahun. Berikut penulis cantumkan tabel disparitas putusan:

Tabel 1
Direktori Putusan Mahkamah Agung

No.	Putusan	Dakwaan Jaksa	Putusan Hakim
1.	Putusan 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto	Didakwa dengan Pasal 127 huruf a ayat (1) dengan pidana penjara selama 4 tahun	Diputus dengan Pasal 127 huruf a ayat (1) dengan pidana penjara selama 3 tahun
2.	Putusan 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto	Didakwa dengan Pasal 127 huruf a ayat (1) dengan pidana penjara selama 4 tahun	Diputus dengan Pasal 127 huruf a ayat (1) dengan pidana penjara selama 2 tahun

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis apakah penerapan penjatuhan pidana di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan segala pihak, dengan melihat dari fenomena hukum yang terjadi disparitas pidana, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Rasio Legis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Narkoba (Nomor 219/Pid.Sus/2019/Pn.Gto Dan Nomor 263/Pid.Sus/2019/Pn.Gto)”.

² Adi Purnomo Santoso *Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkoba Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan* (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.), Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol.41, Tahun 2020, Hal.7941 dan 7936

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Sebagaimana disampaikan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa penelitian normatif tidak menutup kemungkinan membutuhkan data.⁴

Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang akan diperoleh dihubungkan dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti

PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparita Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika.

Di Indonesia, hakim tidak terikat pada asas *The Binding Force Of Precedent* yang berarti tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara serupa. Oleh karena itu, bisa saja perkaranya sama namun keputusan hakim berbeda. Artinya hakim tidak hanya terikat pada keputusan hakim sebelumnya ketika mengambil keputusan.

Ada dua hal yang menyebabkan kesenjangan pembedaan ini: pertama, kebebasan hakim dalam menentukan apa yang termasuk tindak pidana dan, kedua, tidak adanya arahan dari undang-undang dalam menentukan pedoman pembedaan. Selain variabel yang bersumber dari undang-undang itu sendiri, unsur lain yang turut menyebabkan terjadinya kesenjangan pidana antara lain berasal dari dalam diri hakim, baik pengaruh internal maupun eksternal yang saling terkait. Dalam arti luas, adanya dampak asal-usul sosial, pendidikan, dan perilaku sosial yang juga dapat menyebabkan terjadinya disparitas.⁵

Pada kenyataannya, pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman penjara yang lebih lama atau lebih pendek daripada yang diminta oleh jaksa penuntut. Selain menjatuhkan hukuman penjara, hakim juga sering kali menaikkan jumlah pembayaran denda atau reparasi yang diwajibkan bagi terdakwa. Penilaian dan keyakinan hakim terhadap fakta dan bukti yang dikemukakan selama persidangan menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Sesuai Pasal 193 ayat (1 KUHAP) disebutkan:

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hal.35

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2009, Hal.29-31

⁵ Febrianti R. Sungo, 2021, "*Analisis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*", skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Tabel 2
Lamanya pemidanaan

No	Putusan	Pidana	Barang Bukti	Majelis Hakim
1.	Putusan 219/Pid.Sus//2019/PN.Gto	Pidana penjara selama 3 tahun dan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan	Narkotika jenis shabu berat bersih 300,52 mg dan narkotika jenis ganja berat bersih 467,73 mg	Hakim ketua : Ngguli M. Awang Hakim anggota : 1. I. Gede Purnadita 2. Muh. Hambali
2.	Putusan 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto	Pidana penjara selama 2 tahun dan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan	Narkotika jenis shabu berat bersih 73,81 Mg	Hakim ketua : I. Gede Purnadita Hakim anggota : 1. Erwinson Nabban 2. Muh. Hambali

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Kedua putusan pengadilan yang disebutkan dalam tabel menunjukkan perbedaan dalam durasi hukuman yang diberikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, yang dijerat dengan pasal yang sama, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbedaan durasi hukuman antara kedua putusan tersebut adalah satu tahun, menunjukkan disparitas yang cukup signifikan.

Penulis berpandangan bahwa kedua terdakwa telah dengan sengaja melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, yang menunjukkan kesadaran dan niat yang diarahkan. Faktor-faktor seperti bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara juga memainkan peran penting bagi hakim dalam menentukan hukuman dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana, khususnya yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo, seperti ketentuan hukum yang menetapkan batas maksimal dan minimal, memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam memberikan sanksi pidana. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam hukuman atau disparitas dalam putusan hakim.⁶

Sehingga penulis berpendapat bahwa dalam perkara Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto terdapat beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antara lain :

⁶ Hamidah Abdurrahman dkk, “Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba”, Vol.7, Nomor 2, Tahun 2012, Hlm.226

1. Faktor Hukum

Salah satu peristiwa disparitas pada dasarnya berasal dari hukum yang sebenarnya atau aturan yang telah berlaku. Perbedaan dalam hukuman pidana didasari oleh ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Tabel 3.
Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

No.	Putusan	Hal yang Memberatkan	Hal yang Meringankan
1.	Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto	Tindakan terdakwa bertentangan dengan inisiatif pemerintah untuk mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang dan obat resep (narkotika).	❖ Terdakwa belum pernah dihukum ❖ Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis shabu yang harus dibantu pemulihannya ❖ Terdakwa menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2.	Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto	Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkotika	❖ Terdakwa menyesali perbuatannya ❖ Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan memperbaiki diri

Ambang batas minimal ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia; sebaliknya, ada pedoman untuk menerapkan hukuman. Hal ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan cara yang sering menimbulkan perbedaan atau perbedaan.⁷

2. Faktor Sosial

Dalam KUHP sebelumnya, tidak ada syarat yang tegas bagi hakim untuk mempertimbangkan status sosial ekonomi terdakwa dalam menjatuhkan putusan mengenai bentuk pidana. Hal ini berbeda dengan KUHP baru, yang memperkenalkan ketentuan yang menentukan pedoman hukuman yang harus diikuti oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP yang baru, hakim diberi mandat untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif dan maksud di balik kejahatan, cara kejahatan dilakukan, latar belakang pribadi terdakwa, keadaan sosial ekonomi, dan sikap mereka. Meskipun ketentuan tersebut masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di pengadilan, namun kondisi sosial ekonomi terdakwa tetap menjadi unsur faktual yang diajukan di pengadilan.

Dalam putusan pertama terdakwa Sapriyuda Pakai memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, hal ini berbeda dengan terdakwa Farly Pakaya yang memiliki

⁷ Arianto "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.4, No.4, Tahun 2020, Hal.659

pekerjaan wiraswasta. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hascaryo, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo mengatakan “Contohnya jika pelaku merupakan APH dimana seharusnya dia tidak harus melakukan tindak pidana tetapi dia melakukannya tentu akan mendapatkan hukuman lebih berat, tapi jika pelaku sebagai supir ataupun pengangguran maka hukuman pidana akan lebih ringan.”

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan pekerjaan tersebut bisa menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Karena faktor sosial terdakwa yang juga berpengaruh. Perbedaan status sosial tersebut merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi putusan yang diberikan oleh Hakim sehingga terdakwa Sapriyunda Pakai dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan terdakwa Farly Pakaya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Dengan adanya factor tersebut secara tidak langsung membuat para pihak yang memiliki pengaruh akan merasa kebal terhadap hukum, dan memberikan pandangan bahwa hukum tersebut hanya berlaku secara tegas kepada masyarakat kecil

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Gorontalo

Tabel 4.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara
Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto Dan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim	Putusan Hakim
1.	Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto Nama : Sapriyuda Pakai Umur : 25 Tahun Pekerjaan : Karyawan Swasta	Dasar Pertimbangan Hakim : ❖ Barang bukti 1 paket shabu seberat 300,52 mg (0,30052 gram) ❖ Hasil laboraatorium nomor PM.01.03.111.07.19.3073 yang membuktikan benar merupakan Narkotika Golongan 1 dengan jenis Metamfetamin ❖ berdasarkan surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : PM.01.03.111.07.19.3073 Barang bukti adalah narkotika Golongan 1 jenis Cannabis (Ganja)	Mengadili terdakwa dengan hukum 3 tahun penjara, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.	Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto Nama : Farly Pakaya Umur : 32 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta	Dasar Pertimbangan Hakim: ❖ Barang bukti 1 paket shabu 73,81 mg (0,7381 gram) ❖ Hasil laboratorium nomor R.PP.01.01.111.1111.09.4431 membuktikan benar merupakan Narkotika Golongan 1 dengan jenis Metamfetamin	Mengadili terdakwa dengan hukum 2 tahun penjara, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Analisis Putusan Perkara Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto

Dalam pertimbangan hakim pada perkara pidana narkotika nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto, terdapat analisis hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Pada dakwaan pertama, Penuntut Umum menuduh terdakwa SAPRIYUDA PAKAI dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan keyakinan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika”. Dakwaan kedua menuduh terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan keyakinan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai tanpa izin narkotika yang bukan jenis tanaman yang jelas melanggar hukum.

Dalam dakwaan ketiga, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkotika tipe B dengan tingkat adiksi Sedang-Berat. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan pertama dan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a, karena terbukti bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa hanya membeli narkotika jenis shabu untuk keperluan pribadi, tanpa ada niat untuk menjual atau menyediakan kepada orang lain.

Dalam putusan 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja. Dalam putusan tersebut terdakwa suka mengonsumsi narkotika dikarenakan pekerjaan terdakwa yang bisa kerja hingga sampai subuh. Pemakaian Ganja tersebut oleh terdakwa untuk pemakaian satu hari dan dalam putusan tersebut terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkotika tipe B dengan Tingkat adiksi sedang-berat tetapi penggunaan narkotika Ganja berat bersih 467,73 mg dan shabu 300,52 mg.

Dalam putusan 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto terdakwa juga dikategorikan dengan pengguna teratur pakai dengan tingkat adiksi tipe B yakni pengguna teratur pakai dengan Tingkat adiksi Sedang-Berat. Dari berat bersih kedua narkotika tersebut adalah pemakaian yang banyak jadi bisa dikatakan bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut dengan adiksi yang berat dilihat dari jumlah narkotika yang digunakan.

Rehabilitasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang terdakwa melalui Asesmen dari BNN. Disitu dilihat jika ada adiksi berat ada adiksi sedang berat. Dalam hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hascaryo,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo mengatakan bahwa “tingkat adiksi Sedang-berat itu hakim dalam memberikan putusan juga salah satunya berdasarkan Asesmen tersebut. Hal ini juga perlu dilihat fakta persidangan bagaimana tingkat ketergantungan terdakwa”.

Dalam fakta persidangan menurut surat dari secretariat Tim Asesmen terpadu BNN Provinsi Gorontalo bahwa terdakwa harus dilakukan program rehabilitasi rawat inap, focus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologi.

- **Analisis Putusan Perkara Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto**

Dalam pertimbangan yang diberikan kepada terdakwa, Hakim juga mempertimbangkan dua tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pada dakwaan pertama, Penuntut Umum menuduh terdakwa FARLY PAKAYA dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin yang sah. Sedangkan tuntutan kedua terhadap terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim memilih dan menerima dakwaan kedua karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta unsur-unsur Pasal yang terbukti memenuhi terdakwa, yaitu unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan merujuk kepada penggunaan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum.

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dianalisis sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Proses tersebut melibatkan pendengaran keterangan saksi, pemeriksaan alat bukti, dan mendengarkan keterangan dari terdakwa. Selanjutnya, fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan diformulasikan menjadi putusan yang final.

Dari fakta persidangan melalui surat rekomendasi Hasil tim Asesmen bahwa terdakwa FARLY PAKAYA dikategorikan sebagai pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, dengan penggunaan narkotika jenis sabu. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hascaryo selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengatakan bahwa “dalam kedua putusan tersebut profil penggunaan narkotika tersebut tidak sama ada yang direhab sementara padahal Tingkat adiksinya berat, Adapun yang direhab dalam jangka waktu yang lama padahal Tingkat ketergantungannya sudah rutin, ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Hakim”.

Dalam putusan 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 73,81 mg tetapi terdakwa dikategorikan dengan Tingkat adiksi berat. Terdakwa tidak sering menggunakan ataupun mengkonsumsi narkotika, terdakwa mengkonsumsi narkotika hanya pada saat terdakwa sedang stress. Dilihat dari jumlah narkotika tersebut yang tidak sebesar dengan jumlah narkotika pada putusan 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto yang sangat berbeda jauh terutama pada penggunaan terdakwa yang tidak sering menggunakan narkotika tersebut tetapi dikategorikan adiksi berat. Pada putusan tersebut terdakwa masih bisa dikategorikan sebagai pengguna adiksi ringan karena jumlah narkotika dan pemakaian terdakwa yang tidak sering. Dalam putusan tersebut terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun.

Hal tersebut membuktikan bahwa tujuan dari pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa agar memberikan efek jera karena sudah melanggar hukum. Pada hal ini juga terdakwa yang tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, sehingga terdakwa diharapkan akan sadar dengan perbuatan yang dilakukan dan membuat terdakwa tidak akan mengulangnya.

Dalam kedua putusan tersebut semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terbukti dan dipenuhi oleh kedua terdakwa, yaitu :

1. Unsur setiap orang, Dimana terdakwa membenarkan kesalahan sebagaimana didalam dakwaan
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum, bahwa benar kedua terdakwa menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang.
3. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Dimana kedua terdakwa terbukti dalam fakta persidangan menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

PENUTUP

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebab sehingga terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan Narkotika pada putusan nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan putusan nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto yaitu :
 - a. Faktor Hukum
 - b. Faktor Sosial
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan putusan nomor 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan karena ada

perbedaan dalam hukuman yang diberikan kepada kedua terdakwa. Dalam putusan 219/Pid.Sus/2019/PN.Gto, terdakwa dikategorikan sebagai pengguna teratur dengan tingkat adiksi tipe B, yang mengakibatkan hukuman penjara selama 3 tahun dan rehabilitasi selama 3 bulan. Sementara itu, dalam putusan 263/Pid.Sus/2019/PN.Gto, terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe C dengan tingkat adiksi berat, yang memberikan hukuman penjara selama 2 tahun dan rehabilitasi selama 3 bulan. Hal ini tidak dilihat definisi keadilan yang seharusnya memperhatikan tingkat adiksi kedua terdakwa, terlebih dalam pidana penjara yang diterima oleh kedua terdakwa yang berbeda jauh dengan selisih 1 tahun. Oleh karena itu, definisi keadilan yang sebenarnya belum tercermin sepenuhnya, karena apa yang dianggap adil bagi satu individu belum tentu adil bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Purnomo Santoso *Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkoba Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.)*, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol.41, Tahun 2020, Hal.7941 dan 7936
- Alvicki Muntihe, 2020, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*, skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Anjasmara Putra dkk *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. Nomor 2. Tahun 2020. Hlm.130
- Anton Sudanto *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.1, Hal.138
- Arianto *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.4, No.4, Tahun 2020, Hal.659
- Arya Bimantara, 2018, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*, skripsi, Universitas Brawijaya
- Atiqah dewi *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum*, Tahun 2023, di akses melalui <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Tugas%20hakim%20adalah%20menegakkan%20keadilan,Berdasarkan%20Ketahuan%20Yang%20Maha%20Esa%E2%80%9D> pada tanggal 10 Mei 2023
- Ayu Efridadewi *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press Tanjungpinang, Ctk 1, Tahun 2020, Hal.8
- Barda Nawawi Aried *Masalah Pengekan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Cet.5; Jakarta, Kencana, 2018), Hal.8
- Bernadetha Aurelia Oktavira *Tambahan 10 Narkoba Golongan I dalam Penggolongan Narkoba Terbaru*, Tahun 2022, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkoba-lt5bed2f4b63659/#!> Pada tanggal 19 Mei 2023
- Cassia Spohn dalam iryanthy Hasibuan dkk, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, USU Law Journal, Vol.3, No.1, Hal.93

- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.101
- Edi Rosiada Putusan Hakim yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol.1, Issues 1, Tahun 2016, Hal.385-386
- Febrianti R. Sungo, 2021, *Analisis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Mimbar Hukum*, Vol.19, No.3, Tahun 2007, Hal.396
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia, Ctk.pertama, Yogyakarta, 2011, Hal.221 dan 224
- Hamidah Abdurrachman dkk, *Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba*, Vol.7, Nomor 2, Tahun 2012, Hlm.226
- Humnas BBN *Pengertian Narkoba dan Sejenisnya*, Tahun 2020, diakses melalui <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/#:~:text=menurut%20jackobus%2C%20pengertian%20narkoba%20adalah,nyeri%2C%20dan%20dapat%20menimbulkan%20ketergantungan>. Pada tanggal 18 Mei 2023
- Humnas BNN *Jenis Narkotika*, Tahun 2020, Diakses melalui <https://tualkota.bnn.go.id/jenis-narkotika-kenali-dan-hindari/> Pada tanggal 19 Mei 2023
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm.241
- Ida bagus Anggapurana Pidada dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada Bandung, Ctk ke-1, Tahun 2022, Hal.42
- Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, Tahun 2011, Hal.523
- Ismi Nurhayati dkk *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato*, *Jurnal Pendidikan*, Tahun 2023, Hal.6
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal.35
- July Esther, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Vol.02, Tahun 2021, Hal.82
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Lilik Mulyadi *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.129-130
- Lindra Darnela *Teori Keadilan John Rawls : Sebuah Review*, Tahun 2020, diakses melalui <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>, Pada tanggal 1 Maret 2024
- M. Agus Santoso *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.2, Kencana Jakarta, 2014, Hal. 85-86
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.2, Kencana, Jakarta, 2014, Hal.91
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal.347

- Muhammad Syukri Albani Nasution Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Ctk.ke2, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.217-218
- Muhammad Yasin, 2017, “Batasan Ultra Petita Dalam Putusan Perkara Pidana”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8> , diakses pada tanggal 16 januari
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hal.52
- Nicolas Hany *Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2015, Hal.9.
- Nimerodi Gulo & Kurniawan Muharram Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. Masalah-masalah Hukum. Jilid.47, Nomor 3, Tahun 2018
- Nimerodi Gulo dkk Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-masalah Hukum, Jilid.47, No.3, Tahun 2018, Hal.217
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.182
- Pengertian Narkotika dan Macamnya*, Tahun 2023, diakses melalui <https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-narkotika-dan-macamnya-yang-perlu-diketahui-21V3fXn2yXv/4> , pada tanggal 5 Desember
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hal.35
- Redaksi Justika *Jenis-jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia*, Tahun 2022, Diakses melalui <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/> Pada tanggal 23 Mei
- Rony Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandunf, 2016, Hal.163-168
- Rudy Hidana dkk *Etika Profesi &Aspek Hukum Bidang Kesehatan (Cet;1, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020)*. Hal.12
- Safarudin Harefa *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ, Vol.4, No.1, Tahun 2019, Hal.36
- Salman Maggalatung *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Citra Hukum, Vol.II, No.2, Tahun 2014, Hal.188
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm.20
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta, 2017, Hal.261
- Septia Atma Millanisa & Pudji Astuti, *DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby)*, skripsi, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya)
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, Hal.99
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Libert, Yogyakarta, Tahun 2009, Hal.29-31
- Syarif Saddam Rivanie dkk, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Law Review, Vol.6, Issue 6, Tahun 2022, Hal.179
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Vivi Ariyanti Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2, Tahun 2019, Hal.37
- Wenda Hartanto Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dalam Era Perdagangan bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.01, Tahun 2017, Hal.2
- Willa Wahyuni *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, Tahun 2023, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> pada tanggal 23 Mei
- Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Pertama Kali Diterbitkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Idealis Publishing, Gorontalo, 2017, Hal.4